



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1.C TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa; pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan untuk mengimplemen-tasikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akuntabel, perlu diatur pedoman pelaksanaan transaksi non tunai di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa mencermati dan memperhatikan masih adanya keterbatasan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yang meliputi; keterbatasan sumber daya manusia, percepatan pelayanan, cakupan wilayah pelayanan dan urgensi pelayanan terkait penyelenggaraan Non Tunai, maka transaksi Non Tunai dapat dilaksanakan secara terukur dan bertahap sesuai situasi dan kondisi wilayah kerja masing-masing perangkat daerah.



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah
8. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.
9. Penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang / Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD pada OPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD pada OPD.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Bendahara Penerimaan adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah dan digunakan untuk menampung dan mencatat penerimaan daerah yang dikelolanya.
18. Rekening Bendahara Pengeluaran adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
19. Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
20. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
21. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
23. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan APBD melalui transaksi non tunai.

BAB III SISTEM DAN ASAS

Pasal 3

- (1) Sistem Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APBD ini dilaksanakan berdasar asas :
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. keamanan; dan
 - d. manfaat.
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (4) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan.
- (6) Pelaksanaan asas sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam implementasinya memperhatikan keterbatasan infrastruktur yang meliputi; keterbatasan SDM, percepatan pelayanan, cakupan wilayah pelayanan dan urgensi pelayanan terkait penyelenggaraan Non Tunai secara terukur dan bertahap sesuai situasi dan kondisi wilayah kerja masing-masing perangkat daerah.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, akuntabel dan terukur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan transaksi dalam mekanisme APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB V
JENIS TRANSAKSI

Pasal 5

- (1) Setiap transaksi keuangan dalam mekanisme pelaksanaan APBD dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap.

BAB VI
JUMLAH DAN MEDIA TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 6

Jumlah Transaksi dengan nilai kurang dari atau sama dengan Rp.500.000,- transaksi dapat dilakukan secara tunai jika terjadi pada kondisi berikut :

- a. Biaya transportasi/uang duduk peserta yang tidak dapat diprediksi penerimanya.
- b. Belanja terkait penanganan kondisi darurat.
- c. Kondisi wilayah yang tidak memungkinkan tempat terjadinya transaksi.

Pasal 7

Media transaksi non tunai meliputi :

- a. Berbasis kertas; bilyet, giro, travel cheque, nota debet, nota kredit
- b. Berbasis kartu; kartu debit, kartu kredit
- c. Berbasis elektronik; kliring, RTGS

BAB VII
PENYEDIA LAYANAN

Pasal 8

Penyedia layanan transaksi non tunai adalah perbankan dan lembaga keuangan lainnya (non perbankan).

Pasal 9

Pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan perbankan sebagai upaya optimalisasi pelayanan.

BAB VIII
TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN

Pasal 10

Transaksi non tunai penerima dilakukan oleh Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

- (1) Transaksi non tunai penerima pajak daerah dilakukan terhadap pajak rumah makan, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak MBLB, pajak penerangan jalan, BPHTB;
- (2) Mencermati lokasi Desa-Desa di Kabupaten Halmahera Barat masih banyak yang masih memadai dalam mendukung pelayanan Non Tunai, maka Khusus transaksi non tunai penerima pajak daerah PBBP2 dilakukan secara bertahap.
- (3) Transaksi non tunai untuk retribusi daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan satuan kerja pengelola dan evektifitas antara biaya dalam rangka transaksi non tunai dengan jumlah penerimaan retribusi.

Pasal 12

Transaksi non tunai penerimaan retribusi daerah dilakukan terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa rumah dinas) dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB IX

TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Pasal 13

- (1) Transaksi non tunai pengeluaran dilakukan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (2) Transaksi non tunai untuk belanja tidak langsung yakni :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Hibah;
 - c. Belanja Bantuan Sosial;
 - d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik; dan
 - f. Belanja Tidak Terduga.
- (3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu gaji dan tunjangan lainnya serta tambahan penghasilan PNS.
- (4) Transaksi non tunai untuk belanja langsung yakni :
 - a. Belanja Pegawai,
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.

BAB X

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Pasal 14

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) meliputi pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, tambahan penghasilan dan honor.

- (2) Pencairan SP2D belanja pegawai dilakukan melalui proses transfer dari REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) ke rekening bendahara pengeluaran.
- (3) Seluruh pembayaran belanja pegawai oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer dari rekening bendahara pengeluaran SKPD ke rekening pegawai oleh pihak perbankan.

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4), meliputi :
 - a. Belanja bahan pakai habis kantor;
 - b. Jasa penerangan dan komunikasi kantor;
 - c. Jasa tenaga ahli;
 - d. Makan minum;
 - e. Cetak penggandaan;
 - f. Pakaian Dinas;
 - g. Bahan baku bangunan;
 - h. Perjalanan Dinas.
- (2) Pencairan SP2D belanja pegawai dilakukan melalui proses transfer dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang/dan jasa tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui uang persediaan meliputi uang saku, uang makan, hotel, transportasi dan repress dilakukan melalui proses transfer ke rekening pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran biaya tiket pesawat dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening biro penerbangan/travel.
- (5) Pembayaran biaya hotel/penginapan dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening hotel/penginapan tempat menginap.
- (6) Sisa biaya perjalanan ditransfer ke rekening pegawai setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dilengkapi.
- (7) Bendahara pengeluaran dapat mengajukan tagihan LS atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi.
- (8) Pencairan SP2D belanja perjalanan dinas dilakukan melalui proses transfer dari RKUD ke rekening bendahara pengeluaran.

Pasal 16

- (1) Belanja modal meliputi pengadaan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, meubelair, alat rumah tangga, computer, alat komunikasi, kamera, jaringan listrik/air dan buku.
- (2) Seluruh pembayaran atas pengadaan barang dan jasa oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer sesama bank dan/atau antar bank dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening pihak ketiga/rekanan/ penyedia barang dan jasa.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 17

- (1) Bank yang ditunjuk selaku pengelola rekening kas umum daerah wajib memberikan bukti transfer ke bendahara pengeluaran SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Bank Lain yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah
- (3) Bendahara pengeluaran menyimpan bukti transfer sebagaimana tersebut pada ayat (1), sebagai administrasi pertanggungjawaban.





BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Januari 2022,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass III Bid. Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag Hkm & Organisasi	



JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Januari 2022,-
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat



Drs. H. M. SYAHRIL ABD. RADJAK., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660420 1992 03 1009

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat



Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.

Pembina (IVa)
Nip. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 37